

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG**

### ***IMPLEMENTATION OF REGIONAL PROPERTY MANAGEMENT POLICY IN BANDUNG DISTRICT***

Filda Ramdan Azbarli<sup>1</sup> Rafih Sri Wulandari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Langlangbuana

---

#### **ABSTRAK**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung belum sesuai dengan yang diharapkan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2017:133-136) yang terdiri dari dimensi-dimensi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Berdasarkan teori tersebut, maka proposisi dalam penelitian: “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung akan berjalan optimal apabila mengacu kepada dimensi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data Primer dalam penelitian ini adalah catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan. Analisis data kemudian di analisis menggunakan teknik Pengumpulan Data, Reduksi data, verifikasi data dan penegasan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung sudah berjalan namun belum optimal. Ada beberapa masalah seperti terdapat beberapa gedung dan bangunan bersejarah milik Pemerintah Kabupaten Bandung yang dimanfaatkan oleh pihak lain tetapi tidak ada laporan tindak lanjutannya, kekurangan pada sumberdaya manusia dikarenakan kekurangan pegawai yang mengakibatkan saling tarik-menarik pegawai sehingga para pegawai ikut ke semua sub bidang dan harus memanggil tenaga ahli untuk memenuhi kebutuhan kerja, kurangnya pemahaman para pegawai terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan, serta belum ada bentuk dukungan kerjasama yang khusus terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah di luar pemkab.

### **ABSTRACT**

*The problem in this research is that the implementation of Regional Property Management Policy in the form of Buildings and Historic Buildings at the Regional Finance and Assets Agency of Bandung Regency has not been as expected. The identification of the problem in this research is how to implement policies for the management of regional property in the form of buildings and historic buildings at the Regional Financial and Asset Agency of Bandung Regency. The purpose of this study is to find out how the implementation of regional property management policies in the form of historical buildings and buildings at the Regional Financial and Asset Agency of Bandung Regency. The theory used in this study is the Van Metter and Van Horn Policy Implementation theory (in Agustino, 2017: 133-136) which consists of standard dimensions and policy objectives, resources, characteristics of implementing agents, attitudes or tendencies of implementers, communication between organizations and implementing activities, and the economic, social and political environment. Based on this theory, the proposition in the research: "Implementation of Regional Property Management Policy in the form of Buildings and Historic Buildings at the Regional Finance and Assets Agency of Bandung Regency will run optimally if it refers to the standard dimensions and policy objectives, resources, characteristics of implementing agents, attitudes or tendencies of implementers, communication between organizations and implementing activities, and the economic, social and political environment. The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach. Sources of data collection by observation, interviews, and documentation. Primary data sources in this study are the results of interviews, the results of field observations. Data analysis was then analyzed using data collection techniques, data reduction, data verification and confirmation of conclusions. The results showed that the implementation of the Regional Property Management Policy in the form of Buildings and Historic Buildings at the Regional Finance and Assets Agency of Bandung Regency had been running but not yet optimal. There are several problems such as there are several historical buildings and buildings belonging to the Bandung Regency Government which are used by other parties but there are no follow-up reports, shortages in human resources due to a shortage of employees which result in mutual attraction of employees so that employees participate in all sub-sectors and must summoning experts to meet work needs, employees' lack of understanding of the policies that have been set, and there is no specific form of cooperation support related to the Management of Regional Property in the form of Buildings and Historic Buildings outside the district government.*

### **1. PENDAHULUAN**

Pemberlakuan otonomi daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah merupakan hal yang sangat penting di Indonesia untuk mempermudah jalannya

proses pemerintahan dan kegiatan pembangunan nasional, dimana masing-masing daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus seluruh urusan pemerintahan yang diluar pemerintahan pusat sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Selain itu, pemberlakuan otonomi

daerah memiliki maksud untuk mempercepat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keistimewaan, keadilan, dan juga kekhususan suatu daerah.

Adanya otonomi daerah, memberikan perubahan pada sistem pemerintahan yang tadinya sentralisasi menjadi desentralisasi dan mendorong perlunya perbaikan di dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah karena Barang Milik Daerah merupakan sumber daya yang sangat penting bagi pemerintah daerah yang berperan sebagai penyokong utama Pendapatan Asli Daerah dan menjadi unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah juga pelayanan kepada masyarakat untuk menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah sehingga pencapaian keseluruhan pembangunan daerah dapat terlaksana bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah diberi wewenang untuk mengatur daerahnya masing-masing termasuk dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah, dalam peraturan ini menjelaskan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan Gubernur/Bupati/Walikota adalah sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian sekretaris daerah adalah sebagai pengelola barang, dan kepala satuan perangkat adalah sebagai Pengguna Barang.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, akuntabel, efisien dan kepastian nilai. Kemudian pada Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Untuk pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pedoman tersebut diberlakukan untuk menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam Pengelolaan Barang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Bandung dalam upaya menyeragamkan langkah dan tindakan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan dipertegas melalui Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan tujuan untuk meningkatkan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Kabupaten Bandung.

Pemerintah Kabupaten Bandung dalam kaitan Pengelolaan Barang Milik Daerah dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang

keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 perihal Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Fungsi SKPD ini adalah mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan, dan pelaksanaan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah yang senantiasa wajib untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal dan aspiratif (pemberi masukan) bagi pengguna layanan.

Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki beragam potensi yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber daya ekonomi pemerintah daerah salah satunya adalah Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan bersejarah yang termasuk ke dalam barang tidak bergerak, aset tetap, tanah dan bangunan. Melalui Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan bersejarah jika dilihat dari aspek

pemanfaatan akan memperoleh keuntungan yang menjanjikan. Dari aspek pemanfaatan ini dapat berbentuk fasilitas umum yang dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi yaitu berupa pusat perbelanjaan (pasar), dapat juga berbentuk pariwisata yaitu berupa wisata sejarah, dan dapat berbentuk kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, ditemukan permasalahan terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan bersejarah di Kabupaten Bandung, meliputi dari aspek penatausahaan dan pemanfaatan. Dari aspek penatausahaan belum sepenuhnya tertib, yaitu data yang kurang informatif, gedung dan bangunan bersejarah yang belum tercatat dan belum terdaftar di Pemerintah Kabupaten Bandung. Padahal sudah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 82 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelola BMD harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD yang berada di bawah penguasaannya ke daftar barang Pengelola BMD menurut penggolongan dan kodifikasi BMD.

Kemudian dari aspek pemanfaatan, yaitu masih kurangnya pendayagunaan aset gedung dan bangunan bersejarah terutama untuk dijadikan sebagai objek Pendapatan

Asli Daerah. Padahal sudah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 31 menyatakan bahwa Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilaksanakan dengan Pihak Lain dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMD, dan/atau meningkatkan pendapatan Daerah.

Berdasarkan kondisi pada fakta lapangan terdapat Gedung dan Bangunan Bersejarah yang tidak terawat bahkan mengalami kerusakan. Padahal sudah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelola BMD, dan/atau Kuasa Pengguna BMD wajib melakukan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya. Kemudian Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD, dan/atau Kuasa Pengguna BMD bertanggung jawab atas pemeliharaan BMD yang berada dibawah penguasaannya.

Selain itu, ditemukan beberapa indikasi permasalahan pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung, sebagai berikut:

1. Sasaran dan tujuan pengelolaan gedung dan bangunan bersejarah belum sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

2. Kualitas sumber daya manusia di BKAD Kabupaten Bandung yang mengelola gedung dan bangunan bersejarah belum semua sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan unit kerja.

3. Tidak adanya kejelasan pembagian tugas bagi aparat pelaksana.

4. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya mengenai gedung dan bangunan bersejarah.

5. Kurangnya koordinasi antara BKAD dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan gedung dan bangunan bersejarah.

Berdasarkan uraian mengenai permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG”**

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Kebijakan Publik**

Suharno (2013:2-3) berpendapat bahwa kebijakan disetarakan dengan kata policy yang dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) maupun kebajikan (virtues). Kemudian Suharno (2013:4) berpendapat bahwa kata publik diartikan sebagai

masyarakat dan perusahaan, bisa juga diartikan sebagai negara, sistem politik serta administrasi.

Kebijakan publik menurut Suharno (2013:4) merupakan keputusan tindakan maupun bukan tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan untuk memecahkan masalah publik. Thomas R. Dye (dalam Suharno, 2013:11) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dapat dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan.

James Anderson menjelaskan bahwa kebijakan publik diartikan sebagai kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah. Dalam hal ini, aktor-aktor di luar pemerintah (swasta) tentu saja dapat mempengaruhi perkembangan atau perumusan kebijakan publik (Wahab dan Winarno dalam Suharno, 2013:12).

James Anderson (dalam Suharno, 2013:15-16) menjelaskan bahwa ada empat kategori tentang kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Kebijakan substansif dan kebijakan prosedural. Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural yaitu bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

2. Kebijakan distributif, kebijakan regulatori, dan kebijakan redistributif. Kebijakan distributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori yaitu kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan redistributif yaitu kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

3. Kebijakan material dan kebijakan simbolis. Kebijakan material yaitu kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis yaitu kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan barang privat (privat goods), Kebijakan public goods yaitu kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan privat goods yaitu kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Michael Howlet dan M. Ramesh menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan (Subarsono dalam Suharno, 2013:26), sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda (agenda setting), adalah proses agar suatu masalah bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah.

2. Formulasi kebijakan (policy formulafion), adalah proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.

3. Pembuatan kebijakan (decision making), adalah proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak.

4. Implementasi kebijakan (policy implementafion), adalah proses untuk melaksanakan kebijakan guna mencapai hasil.

5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), adalah proses untuk memonitoring (pengawasan) dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

## 2.2. Teori Implementasi Kebijakan

Menurut kamus Webster dalam Wahab (2004: 64) secara etimologis konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement. Dalam Kamus Besar Webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means of carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Wahab (2004:65) berpendapat bahwa implementasi merupakan segala tindakan

yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2017:128) mendefinisikan Implementasi kebijakan, sebagai: “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

### 2.3. Model Implementasi Kebijakan

Perlu diketahui bahwa pada proses implementasi kebijakan tidak selalu berjalan dengan lancar, banyak variabel atau faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Maka untuk mendeskripsikan secara jelas terkait variabel atau faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta untuk menyederhanakan pemahaman, perlu menggunakan model implementasi kebijakan.

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn disebut dengan A Model of The Policy Implementation. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau

performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

Dalam Agustino (2017:133-136) ada 6 (enam) variabel, menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu:

#### 1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Tingkat keberhasilan kinerja implementasi kebijakan dapat diukur, itupun jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang “realistis” dengan “sosio-kultural” yang berada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu “ideal” untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka sedikit sulit untuk merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. Ukuran dan tujuan kebijakan yang diterapkan harus sesuai dengan tujuan yang terarah dan terukur, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pelaku kebijakan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik. Dalam hal ini dalam membuat suatu kebijakan harus melihat keadaan budaya masyarakat yang menjadi

tempat implementasi kebijakan. Karena semakin ideal suatu kebijakan maka akan semakin sulit untuk dilaksanakan.

## 2. Sumber Daya

Kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia merupakan hal yang penting untuk menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Manusia merupakan sumber daya yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahapan implementasi menekankan adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan bidang pekerjaan yang telah ditentukan oleh kebijakan dan telah ditetapkan secara politik. Untuk itu keahlian sumber daya manusia ditekankan untuk sesuai dengan kinerjanya masing-masing. Selain sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga yaitu sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat

menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

## 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi di dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka semakin besar juga agen yang dilibatkan

## 4. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana sangat erat kaitannya dengan keberhasilan atau kegagalan dalam kinerja implementasi kebijakan publik, maka hal ini akan sangat mungkin untuk terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil dari perumusan warga setempat yang mengenal betul mengenai persoalan dan permasalahan yang mereka alami. Tetapi kebijakan yang dilaksanakan oleh implementor biasanya bersifat top-down (dari atasan) yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak

mengetahui bahkan tidak mampu meyetuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan warga yang harus di selesaikan.

#### 5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi yaitu suatu variabel atau faktor yang efektif dalam implementasi kebijakan, hal ini karena semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi terhadap kesalahan kemungkinan akan sangat kecil untuk terjadi.

#### 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal yang perlu diperhatikan dalam mengukur kinerja implementasi kebijakan yaitu sejauh mana lingkungan "eksternal" turut serta mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan dan yang dapat menjadi alasan dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan diantaranya adalah lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif.

#### 2.4. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Perlu diketahui bahwa istilah pengelolaan dan manajemen merupakan dua kata dengan makna yang sama dan sering dipakai secara bergantian. Istilah kata pengelolaan merupakan terjemahan dari kata management dalam bahasa Inggris. Kata ini berasal dari kata kerja to manage yang memiliki arti sebagai

mengurus, mengatur, melaksanakan, memperlakukan, dan mengelola (Kamus Bahasa Inggris oleh John M. Echols & Hassan Shadily).

Barang Milik Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 1 ayat (2) dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2017 pada Pasal 1 ayat (6), dituliskan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang Milik Negara/Daerah dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, meliputi:

- a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
- b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

d. Barang yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada pasal 3 ayat (1) dituliskan bahwa pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas-asas, sebagai berikut:

1. Asas Fungsional, bahwa Barang Milik Daerah (BMD) perlu memiliki kegunaan dan kemanfaatan sesuai dengan rencana;
2. Asas Hukum, bahwa dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu memiliki kepastian aturan secara hukum;
3. Asas Trasparansi, bahwa seluruh Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilaksanakan secara terbuka baik terhadap informasi maupun data mengenai aset tersebut;
4. Asas Efisiensi, bahwa Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola perlu mengeluarkan sumber daya yang serendah mungkin untuk mendapatkan hasil yang tinggi, atau efisien rasio yang tinggi antara output dengan input;
5. Asas Akuntabilitas, bahwa Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola perlu disajikan dan dilaporkan mengenai segala tindakan yang dilakukan oleh pengelola aset;
6. Asas Kepastian Nilai, bahwa Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola

perlu dinilai secara akurat memiliki proses penilaian aset.

Pengelolaan Barang Milik Daerah menurut Pasal 1 ayat (28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

#### 2.5. Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah

Perlu diketahui bahwa Barang Milik Daerah dalam kata lain juga disebut sebagai aset daerah. Menurut Doli D. Siregar (2004:175) berpendapat bahwa aset merupakan adalah barang atau suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu.

Definisi aset dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh,

baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset tetap dan aset tidak tetap. Aset tetap dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah termasuk ke dalam aset tetap. Dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Beberapa karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas suatu aset bersejarah:

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

Menurut Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung pada Pasal 43 ayat (1) dituliskan bahwa barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang

dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah.

### 3. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan guna meneliti suatu kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya yaitu penelitian eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif dilakukan secara triangulasi/gabungan dan analisis data bersifat induktif/kualitatif. (Sugiyono, 2013:8)

Metode penelitian dengan pendekatan deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menilai sesuatu tanpa membuat perbandingan, sehingga berusaha menjawab suatu kejadian atau keadaan yang kemudian dideskripsikan dan disimpulkan dalam bentuk narasi. (Sugiyono, 2013:11)

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan peneliti supaya nantinya dapat memaparkan hasil penelitian lebih mendalam dan detail mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa

Gedung dan Bangunan Bersejarah di Kabupaten Bandung.

## 4. PEMBAHASAN

### 4.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung

Sebagaimana yang diketahui bahwa implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh Van Meter & Van Horn yang memiliki 6 variabel yang terikat antar kebijakan dengan pencapaian kebijakan. Model ini dipilih peneliti karena variabel-variabel dari model implementasi ini diharapkan dapat menjelaskan secara komprehensif tentang proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah pada Badan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Bandung.

#### 4.1.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan sasaran yang jelas dan terukur, karena dengan ukuran tersebut tujuannya dapat terwujud. Jika tidak memiliki standar dan sasaran kebijakan yang jelas, maka akan menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di antara para agen implementasi. Sasaran kebijakan adalah acuan atau pegangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Standar dan sasaran kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan sebagai bukti dan dapat dideskripsikan dengan mudah dalam mewujudkan standar dan sasaran dan orang yang terlibat dalam suatu kebijakan. Sasaran kebijakan yang jelas akan memudahkan sebuah kebijakan

dan akan menghindari masalah dalam pengimplementasiannya. Dalam implementasi suatu kebijakan atau program, pemerintah pasti memiliki standar dan sasaran kebijakan sebagai ukuran kebijakan yang akan dicapai agar program itu dapat diatur dan dilaksanakan sebaik mungkin sesuai dengan tujuan tersebut. Sasaran kebijakan ini pun ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah milik Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai sasaran kebijakan di BKAD Kabupaten Bandung, peneliti menilai bahwa sasaran kebijakan di BKAD Kabupaten Bandung dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Gedung dan Bangunan Bersejarah di Kabupaten Bandung sudah jelas dan terukur.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara mengenai kesesuaian tujuan kebijakan di BKAD Kabupaten Bandung, peneliti menilai bahwa kesesuaian tujuan di BKAD Kabupaten Bandung dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah sudah jelas dan terukur namun ada beberapa tujuan yang belum tercapai.

#### **4.1.2 Sumber Daya**

Suatu implementasi kebijakan itu diperlukan dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya materi/anggaran dan sumber daya pendukung (sarana dan prasarana). Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumber daya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.

Dari kutipan wawancara mengenai sumber daya manusia di BKAD Kabupaten Bandung, peneliti menilai bahwa sumber daya manusia di BKAD Kabupaten Bandung dalam Implementasi

Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah belum mumpuni (belum mampu melaksanakan tugas dengan baik).

Selanjutnya dari kutipan wawancara mengenai sumber daya anggaran di Kabupaten Bandung, peneliti menilai bahwa sumber daya anggaran di BKAD Kabupaten Bandung dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah cukup mendukung dan telah disesuaikan dengan skala prioritas dan juga standar dan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara mengenai dukungan sarana dan prasarana di BKAD Kabupaten Bandung, peneliti menilai bahwa dukungan sarana dan prasarana di BKAD Kabupaten Bandung dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah cukup memadai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### **4.1.3 Karakteristik Agen Pelaksana**

Suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

Dari kutipan wawancara mengenai struktur birokrasi di BKAD Kabupaten Bandung, peneliti menilai struktur birokrasi di BKAD Kabupaten Bandung dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah tahapannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara mengenai pola hubungan yang terjadi dalam struktur birokrasi di BKAD Kabupaten Bandung, peneliti menilai bahwa pola hubungan yang terjadi dalam

struktur birokrasi di BKAD Kabupaten Bandung berjalan baik dengan adanya koordinasi.

Selanjutnya berdasarkan wawancara mengenai tingkat kedisiplinan di BKAD Kabupaten Bandung, peneliti menilai bahwa tingkat kedisiplinan di BKAD Kabupaten Bandung dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah cukup baik dalam pelaksanaan kebijakan.

#### **4.1.4 Sikap Kecenderungan Para Pelaksana**

Sikap atau disposisi implementor dalam suatu implementasi kebijakan ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu; (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut. Pentingnya Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung harus diketahui oleh para pegawai sebagai pelaksana dalam implementasi kebijakan.

Dari kutipan wawancara mengenai pemahaman dan pelaksanaan tugas para pegawai sesuai peraturan yang berlaku di BKAD Kabupaten Bandung, peneliti menilai bahwa pemahaman dan pelaksanaan tugas para pegawai sebagai implementor di BKAD Kabupaten Bandung dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah sebagian sudah memahami dan sebagiannya belum, tetapi untuk pelaksanaannya mereka mengerjakannya sesuai dengan intruksi dan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya berdasarkan wawancara mengenai tingkat komitmen

dan keterampilan pegawai di BKAD Kabupaten Bandung, peneliti menilai bahwa tingkat komitmen dan keterampilan pegawai di BKAD Kabupaten Bandung dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah sudah cukup baik serta para pegawai pun sadar dan berkomitmen untuk melaksanakan program kebijakan tersebut dengan baik sesuai dengan arahan atasan dan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya dari kutipan wawancara mengenai keterbukaan para pegawai di BKAD Kabupaten Bandung, peneliti menilai bahwa keterbukaan para pegawai di BKAD Kabupaten Bandung dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah adalah mereka menerima dan terbuka kepada siapapun tetapi masih dalam batasannya.

#### **4.1.5 Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas**

Sebagai realitas dari suatu program kebijakan diperlukan adanya hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya.

Dari kutipan wawancara mengenai dukungan dan koordinasi Pemkab dengan instansi lain (di luar Pemkab) atau pemerintah pusat di Kabupaten Bandung, peneliti menilai bahwa dukungan dan koordinasi Pemkab dengan instansi lain (di luar Pemkab) atau pemerintah pusat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah belum berjalan dengan baik, dan belum ada bentuk dukungan kerjasama yang khusus terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa

Gedung dan Bangunan Bersejarah di luar pemkab.

Selanjutnya dari kutipan wawancara mengenai koordinasi ataupun kerjasama antar instansi (dalam lingkungan Pemda) di Kabupaten Bandung, peneliti menilai bahwa koordinasi ataupun kerjasama antar instansi (dalam lingkungan Pemda) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah berjalan cukup baik, namun belum ada koordinasi yang intens antara BKAD dengan instansi dalam lingkungan pemda khususnya dengan DISPARBUD.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara mengenai dukungan dari atasan, peneliti menilai bahwa dukungan dari atasan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah cukup baik karena apa yang dikerjakan para pegawai pun merupakan arahan dari atasan.

#### **4.1.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

### **5. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah Di Kabupaten Bandung kemudian peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan di BKAD Kabupaten Bandung sudah memiliki sasaran yang jelas, namun kesesuaian tujuan ada beberapa tujuan yang belum tercapai yaitu proses pemanfaatan belum sepenuhnya efektif karena terdapat beberapa gedung dan bangunan bersejarah milik Pemerintah Kabupaten Bandung yang dimanfaatkan oleh pihak lain tetapi tidak ada laporan dan tindak lanjutannya, terdapat bangunan bersejarah yang sebenarnya milik Pemerintah Kabupaten Bandung tetapi digunakan oleh yang tidak berhak.
2. Sumberdaya di BKAD Kabupaten Bandung memiliki sumber daya anggaran dan sarana yang cukup mendukung dan memadai, hanya saja ada sedikit kekurangan pada sumberdaya manusia yang belum mumpuni (belum mampu melaksanakan tugas dengan baik) dikarenakan kekurangan pegawai yang mengakibatkan saling tarik-menarik pegawai sehingga para pegawai ikut ke semua sub bidang dan harus memanggil tenaga ahli untuk memenuhi kebutuhan kerja.
3. Karakteristik Agen Pelaksana di BKAD Kabupaten Bandung yang sudah memiliki struktur dan tatanan birokrasi yang jelas, sehingga agen pelaksana memiliki tugas dan kewajiban yang terarah sesuai dengan kewajibannya masing-masing. Juga memiliki pola hubungan yang baik di struktur organisasinya, sehingga menciptakan suasana yang baik antar agen pelaksana. Serta memiliki tingkat kedisiplinan yang cukup baik dalam pelaksanaan kebijakan.
4. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana pegawai di BKAD Kabupaten Bandung belum sepenuhnya memahami terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Namun tingkat komitmen dan keterampilan para pegawai sudah cukup baik dan para

- pegawai pun sadar dan berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai arahan atasan dan ketentuan yang berlaku. Serta keterbukaan para pegawai yang menerima dan terbuka kepada siapapun tetapi masih dalam batasannya.
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana di BKAD Kabupaten Bandung belum ada bentuk dukungan kerjasama yang khusus terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah di luar pemkab. Juga belum ada koordinasi yang intens antara BKAD dengan instansi dalam lingkungan pemda khususnya dengan DISPARBUD. Tetapi untuk dukungan dari atasan cukup baik karena apa yang dikerjakan para pegawai pun merupakan arahan dari atasan.
  6. Lingkungan kondisi sosial, ekonomi, politik di BKAD Kabupaten Bandung banyak dorongan baik yang diberikan oleh dewan dan masyarakat. Namun berdasarkan opini publik terkait pengetahuan masyarakat terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Bersejarah sebagian besar tidak mengetahuinya dan untuk dukungan pemerintah daerah yang dirasakan oleh pengelola masih dirasa kurang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1997. *Budaya Organisasi*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Siregar, D Doli. 2004. *Pengelolaan Aset*. Jakarta Gramedia Pustaka Utama.
- Suharno, 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafi'ie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama).

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan Edisi 2 Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.